



PUTUSAN

Nomor 1449/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada advokat/Penasehat Hukum di Kota Pekanbaru, tanggal 30 Nopember 2016 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi Penggugat di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 26 Oktober 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 27 Oktober 2016 dengan Register Nomor 1449/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal.Put.No.1449/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2015 dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Bandar Lampung, Propinsi Lampung;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai pasangan suami-istri dan tinggal di Kota Pekanbaru. Dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat di karunia seorang Putra bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 6 (enam) bulan;
3. Bahwa pada bulan Juli 2015 Tergugat kembali ke Lampung sedangkan Penggugat tinggal di Pekanbaru karena Penggugat bekerja di Kantor Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota sehingga antara penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan;
4. Bahwa selama hidup berjauhan dimana Tergugat tinggal di Bandar Lampung dan Penggugat tinggal di Pekanbaru, Tergugat tidak bertanggungjawab atas diri Penggugat dan Tergugat hanya 1 kali memberikan nafkah Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), selebihnya yang menanggung biaya hidup keluarga adalah Penggugat bahkan Pengugat juga ikut menanggung hutang Tergugat.
5. Bahwa untuk membayar hutang Tergugat, pada bulan Juni 2016 Penggugat meminjam ke Bank Mandiri sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di potong dari gaji Penggugat, dan pembayaran tersebut berlangsung selama 6 bulan. Pada bulan Januari 2016 Tergugat meminta Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri untuk keperluan modal usaha Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cicilan Perbulan sebesar Rp. 2.779.318 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas juta rupiah). Dimana Tergugat berjanji untuk membayar cicilan perbulannya;
6. Bahwa Sejak Januari 2016 sampai Juli 2016, Tergugat tidak menepati janjinya untuk membayar cicilan ke bank, dimana tiap bulannya gaji

Hal 2 dari 18 hal.Put.No.1449/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipotong untuk pembayaran cicilan ke bank dan Pengugat juga harus membiayai kebutuhan sehari-hari Pengugat, dan kebutuhan bayi;

7. Bahwa Tergugat hanya sekali menepati janjinya untuk membayar cicilan hutang ke bank pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana cicilan perbulan sebesar Rp. 2.779.318 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas juta rupiah);
8. Bahwa dari bulan September sampai sekarang Pengugat sudah berupaya meminta Tergugat untuk membayar cicilan ke bank namun Tergugat tidak pernah membayar cicilan hutang tersebut;
9. Bahwa Pengugat juga ikut menanggung membayar tagihan kartu kredit Tergugat, cicilan mobil, gaji pegawai pabrik, dan biaya kehidupan Pengugat dan Tergugat sehari-hari serta kebutuhan anak sehingga tabungan (simpanan) Pengugat habis;
10. Bahwa Pengugat sering meminta nafkah kepada Tergugat karena gaji Pengugat sudah di potong tiap bulannya guna pembayaran cicilan, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberi Pengugat nafkah, bahkan untuk kebutuhan bayi yang berumur 6 (enam) bulan tidak pernah diberikan oleh Tergugat, pihak Tergugat hanya memberikan biaya untuk imunisasi saja pada bulan Agustus dan September 2016. Setiap Pengugat meminta nafkah untuk Pengugat dan anak pengugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang sedangkan pabrik tetap beroperasi;
11. Bahwa disamping Tergugat tidak memberi Pengugat nafkah, antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Bahwa ketika Pengugat meminta nafkah untuk kebutuhan Pengugat dan kebutuhan bayi dan Tergugat tidak memberikan dan selalu menjanjikan-janjikan;
 - Bahwa ketika Pengugat meminta cicilan utang ke bank, Tergugat mengatakan sedang tidak punya uang dan Tergugat marah-marah dan

Hal 3 dari 18 hal.Put.No.1449/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegugat mengatakan bahwa Penggugat istri yang tidak mensupport suami;

- Bahwa ketika Penggugat meminta Tergugat untuk tidak mengoda perempuan lain langsung marah-marah dan berkata kasar sehingga terjadi pertengkaran;

12. Bahwa pada bulan April 2016 Penggugat mengetahui kebiasaan Tergugat menggoda perempuan lain yang membuat Penggugat tidak nyaman. Penggugat mengetahui Tergugat mengoda perempuan lain di sosial media milik Tergugat dan Penggugat mendapatkan foto Tergugat keluar bersama perempuan lain di malam hari, dimana pada hari tersebut Tergugat mengatakan sedang di pabrik. Dan semenjak foto tersebut Penggugat dapatkan dan Penggugat tanyakan kepada Tergugat tentang perempuan yang bersama Tergugat, Tergugat tidak pernah menjelaskan;

13. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan kembali ke Pekanbaru karena cuti melahirkan Penggugat habis dan Penggugat harus masuk kantor, akan tetapi Tergugat tidak mau mengantarkan Penggugat dan bayi yang berumur 2 bulan ke Pekanbaru, sehingga Penggugat meminta orang tua Penggugat untuk mengantarkan Penggugat ke Pekanbaru, dan orang tua Penggugatlah menemani Penggugat di Pekanbaru samapai sekarang;

14. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, dan pada tanggal 08 Oktober 2016 Ibu dan Kakak kandung Pengugat menemui Tergugat ke Lampung guna menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Ibu dan Kakak Penggugat mendapat perlakuan yang tidak baik dari Tergugat;

15. Bahwa akibat segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, maka tidak terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka Penggugat tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan berumah

Hal 4 dari 18 hal.Put.No.1449/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk dapat memanggil para pihak yang berpekara supaya datang di depan persidangan dalam waktu yang ditentukan untuk itu selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;
3. Menetapkan, jatuh thalak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluhribu rupiah);
4. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 07 Juni 2015 dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Bandar Lampung, Propinsi Lampung PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Mei 2016, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Hal 5 dari 18 hal.Put.No.1449/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.Zakaria,MH, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1449/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 30 Nopember 2016;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 07 Desember 2016 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya ada perubahan yaitu pada Petitum poin 4 (empat) dan 5 (lima) dicabut dan selebihnya tetap dipertahankan Penggugat;

Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 07 Juni 2015 dan menikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Bandar Lampung;
- Bahwa Tergugat mengakui setelah menikah tinggal di Pekanbaru dan telah dikarunai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Tergugat tidak mengakui tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, dan Tergugat mengakui menanggung hutang keluarga;
- Bahwa Tergugat mengakui pada bulan Juni 2016, Penggugat ada meminjam uang di Bank Mandiri sebesar Rp. 30.000.000,- dan uang tersebut untuk pembayaran hutang Tergugat dan untuk modal usaha Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui tidak membayar cicilan hutang sejak bulan Januari s/d Juli 2016;
- Bahwa Tergugat mengakui hanya satu kali membayar cicilan pada bulan Agustus 2016;

Hal 6 dari 18 hal.Put.No.1449/Pdt.G/2017/PA.Pbr



- Bahwa Tergugat tidak mengakui ada pertengkaran masalah nafkah, selama ini Tergugat dengan Penggugat tidak ada pertengkaran sama sekali;
- Bahwa Tergugat mengakui ada menggoda perempuan itupun kebiasaan Tergugat dulunya;
- Bahwa Tergugat mengakui tidak mengantarkan Penggugat ke Pekanbaru, karena Penggugat yang melarang Tergugat untuk mengantarkannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam Repliknya tetap dengan gugatan, dan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawabannya

Untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..Kabupaten Lampung Selatan , Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan diparaf;
2. Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Lampung Selatan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan diparaf;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT,**
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015 yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Lampung;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lampung , sejak bulan Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, karena Penggugat bekerja sebagai Karyawan ..di Pekanbaru, sedangkan Tergugat tinggal di Lampung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat yang selalu curhat kepada saksi, dan juga Tergugat pernah meminjam uang di Bank untuk membayar hutang Tergugat, sedangkan untuk membayar cicilan hutang tersebut Penggugatlah yang membayarnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Penggugat dnegan Tergugat telah didamaikan;

2. SAKSI II PENGGUGAT:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015 yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Lampung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lampung , sejak bulan Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, karena Penggugat bekerja sebagai Karyawan di Pekanbaru, sedangkan Tergugat tinggal di Lampung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat yang selalu curhat kepada saksi, dan juga Tergugat pernah meminjam uang di Bank untuk membayar hutang Tergugat, sedangkan untuk membayar cicilan hutang tersebut Penggugatlah yang membayarnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan;

3. SAKSI III PENGGUGAT,



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015 yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampung;

Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat talak talak;

- Bahwa bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lampung , kemudian sejak bulan Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, karena Penggugat bekerja sebagai Karyawan di Pekanbaru, sedangkan Tergugat tinggal di Lampung;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat yang selalu curhat kepada saksi, dan juga Tergugat pernah meminjam uang di Bank untuk membayar hutang Tergugat, sedangkan untuk membayar cicilan hutang tersebut Penggugatlah yang membayarnya;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

4. SAKSI IV PENGGUGAT:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015 yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Lampung;

Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat talak talak;

- Bahwa bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lampung , kemudian sejak bulan Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, karena Penggugat bekerja sebagai Karyawan di Pekanbaru, sedangkan Tergugat tinggal di Lampung;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Saksi



mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat yang selalu curhat kepada saksi, dan juga Tergugat pernah meminjam uang di Bank untuk membayar hutang Tergugat, sedangkan untuk membayar cicilan hutang tersebut Penggugatlah yang membayarnya;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya terhadap gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat telah diberi beberapa kesempatan untuk membuktikan bantahannya;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan yang menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* kepada Majelis Hakim sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 10 dari 18 hal.Put.No.1449/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Zakaraia, M. H berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 07 Desember 2016 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran sigat taklik talak;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa semua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 284 R. Bg; (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri

Hal 11 dari 18 hal.Put.No.1449/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil Penggugatnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa Tergugat ternyata telah menandatangani akta nikah bahwa Tergugat mengucapkan sigat taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung tanggal 07 Juni 2015, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, ternyata Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juli 2015, karena Tergugat harus membayar cicilan hutang. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, maka Penggugat telah mengemukakan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah keluarga, maka Majelis hakim tetap membebankan pembuktian saksi kepada Penggugat;

Hal 12 dari 18 hal.Put.No.1449/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama, **SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT, SAKSI III PENGGUGAT dan SAKSI IV PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, tidak pernah mengirimkan nafkah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, tidak pernah mengirimkan nafkah ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat ketiga yang menerangkan Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015 yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Lampung. Saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat talak talak, kemudian sejak bulan Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat keempat yang menerangkan Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015 yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung, Lampung. Saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat talak talak, kemudian sejak bulan Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah tetangga dan teman, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal 13 dari 18 hal.Put.No.1449/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Menimbang, bahwa keterangan saksi **SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT, SAKSI III PENGGUGAT** dan **SAKSI IV PENGGUGAT** yang menerangkan bahwa Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sejak bulan Januari 2015, , tanpa memberi nafkah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan empat orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama bin **SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT, SAKSI III PENGGUGAT** dan **SAKSI IV PENGGUGAT** yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan empat orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan empat orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sedangkan Majelis Hakim telah diberi kesempatan kepada Tergugat dalam semua tahapan dalam persidangan perkara ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat putusan terhadap perkara ini dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah melanggar shigat Taklik Talak yang diucapkan diwaktu nikah dahulu yaitu point 2 dan 4.

Hal 14 dari 18 hal.Put.No.1449/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan ... , Kota Pekanbaru, dan domisili Tergugat Kecamatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan ..., Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ... Kota Pekanbaru dan di Kecamatan ..., Kota Bandar Lampung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 15 dari 18 hal.Put.No.1449/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat

1. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kota Pekanbaru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kota Bandar Lampung dan Kecamatan ..., Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 768.100,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah).;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.H,Barmawi, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs.H,Barmawi, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat diluar hadir Tergugat.

Hal 16 dari 18 hal.Put.No.1449/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Hakim Ketua Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs.H,Barmawi, M.H

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|--------------------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATKRp. | 50.000,- | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 677.100,- |
| 4. | Hak RedaksiRp. | 5.000,- | |
| 5. | Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> | |

Jumlah Rp. 768.100,-

(tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah)

Hal 17 dari 18 hal.Put.No.1449/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Hal 18 dari 18 hal.Put.No.1449/Pdt.G/2017/PA.Pbr